BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran : Kode No. :

Nomor : SPD/ \$8 /XI/KA/KU.00.00/2024/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	
	melaksanakan perjalanan dinas	NRP. 66120711	
3	a. Golongan	a. IV - c	
	b. Jabatan / Instansi	b. Penyidik BNN Ahli Madya	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4	Maksud Perjalanan Dinas	Evaluasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat BNNK Sumbawa	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Udara	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram	
	b. Tempat tujuan	b. Kabupaten Sumbawa	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. Selama 2 (dua) hari kerja terhitung mulai tanggal :	
	b. Tanggal berangkat	b. 07 November 2024	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 08 November 2024	
8	Pengikut:: Nama	Tanggal Lahir Keterangan	
11(11)	1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi		
	2		
	3		
	4 5		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	b. Mata Anggaran	3260.QDB.001.052.B.524111	
10	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di : Mataram

tanggal : 6 November 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

		Pih.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat M. Ridwan, S.AP
II.	Tiba di : Kab. Sumbawa Pada Tanggal : 07 November 2024	Berangkat dari : Kab. Sumbawa Ke : Mataram Pada Tanggal : 08 November 2024
III.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari ; Ke ; Pada Tanggal ;
IV.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V.	Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 08 November 2024 Pih.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat M.Ridwan, S.AP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen Fairul Husni, SE
A CHARLESTON	tatan Lain-lain	
VII.	PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang mel tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengel keuangan negara, apabila negara menderita rugi a	akukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan luaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan kibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Berangkat dari

: Mataram